



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015

TENTANG

PENETAPAN UKURAN, BAHAN, DAN VOLUME BARANG SERTA IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Ukuran, Bahan, dan Volume Barang serta Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 Nomor: 4 TAHUN 2015, Nomor: 01/KB/KPU-Kab.019.435749/2015 tanggal 22 April 2015;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 25/BA/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penetapan Ukuran, Bahan, dan Volume Barang serta Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, DAN VOLUME BARANG SERTA IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015.**

- KESATU : Menetapkan Ukuran, Bahan, dan Volume Barang serta Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
- KEDUA : Ukuran, Bahan, dan Volume Barang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Media massa yang digunakan, Jumlah Tayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menyampaikan salinan Keputusan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Ukuran, Bahan, dan Volume Barang serta Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 4 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Istas

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015
 TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, DAN
 VOLUME BARANG SERTA IKLAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MELAWI TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN, DAN VOLUME BARANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MELAWI TAHUN 2015

NO	JENIS KAMPANYE	UKURAN	LOKASI	JUMLAH	MATERI	JENIS /BAHAN
1.	BALIHO	4x6 m	Kabupaten	5 buah masing-masing paslon	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	Vinyl kualitas A
2.	UMBUL-UMBUL	1x4 m	Kecamatan	10 buah setiap paslon	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	Tetoron kualitas A
3.	SPANDUK	1,5x4 m	Desa/ Kelurahan	2 buah setiap paslon	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	Vinyl kualitas A
4.	SELEBARAN	8,25x21 cm	1. pertemuan terbatas. 2. pertemuan tatap muka dan dialog. 3. tempat umum.	Sejumlah 25.600 kepala keluarga	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	art paper 85 gram
5.	BROSUR	21x29,7 cm (A4) 21x10 cm	1. pertemuan terbatas. 2. pertemuan tatap muka dan dialog. 3. tempat umum.	Sejumlah 25.600 kepala keluarga	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	art paper 85 gram
6.	PANFLET	21x29,7 cm(A4)	1. pertemuan terbatas. 2. pertemuan tatap muka dan dialog. 3. tempat umum.	Sejumlah 25.600 kepala keluarga	visi, misi, program, foto paslon,tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	art paper 85 gram

NO	JENIS KAMPANYE	UKURAN	LOKASI	JUMLAH	MATERI	JENIS /BAHAN
7.	POSTER	37 x 53 cm	1. pertemuan terbatas. 2. pertemuan tatap muka dan dialog. 3. tempat umum.	Sejumlah 25.600 kepala keluarga	visi, misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	art paper 120 gram

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 4 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Istas

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015
 TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, DAN
 VOLUME BARANG SERTA IKLAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MELAWI TAHUN 2015

IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MELAWI TAHUN 2015

NO	JENIS KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	MATERI	BENTUK
1.	IKLAN DI TV	paling banyak 4 spot, berdurasi paling lama 30 detik setiap hari selama 14 hari	14 hari	visi, misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan
2.	IKLAN DI RADIO	paling banyak 8 spot, berdurasi paling lama 60 detik setiap hari selama 14 hari	14 hari	visi, misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan
3.	IKLAN MEDIA CETAK KORAN	3 kolom x 200 mm/kolom warna	14 hari	visi, misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol dan atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol	tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan

Ditetapkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 4 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI

Bagian Hukum,



Istas